

BAB IV

ANALISIS PERAN PEGAWAI PENCATAT NIKAH DALAM PENYELESAIAN WALI ADLAL DI KUA KECAMATAN WIROSARI KABUPATEN GROBOGAN

A. Alasan Terjadinya Wali Nikah di KUA Kecamatan Wirosari

Kabupaten Grobogan Enggan Untuk Menikahkan Anaknya

Sebagaimana yang telah penulis paparkan pada bab dua dan tiga bahwa permasalahan wali nikah adalah pembahasan yang paling penting di dalam hukum pernikahan. Sehingga Kompilasi Hukum Islam juga tidak ketinggalan di dalam mengatur hal tersebut. Pada Pasal 19 KHI menegaskan setegas-tegasnya sebagai berikut:

Pasal 19

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.¹

Ini adalah sebuah rukun/syarat menurut mayoritas ulama kecuali mazhab Hanafi. Maka menurut mayoritas ulama, pernikahan hanya akan sah apabila ada wali, berdasarkan ayat Al Qur'an Al Baqarah ayat 232 sebagai berikut:



¹ Departemen Agama, *UU No.1/1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Jakarta: 2004, h. 134

“Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai idahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya”. (QS. Al Baqarah: 232)²

Menurut Imam Syafi'i, ayat inilah yang paling jelas dalam perlunya wali. Yang dimaksud dengan wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan walinya.

Dari penelitian yang penulis lakukan di KUA Kecamatan Wirosari ditemukan berbagai alasan yang dikemukakan oleh pihak keluarga untuk enggan menjadi wali, ada yang berkaitan dengan aspek ketidakcocokan dengan calon mempelai laki-laki, karena calon mempelai laki-laki belum memiliki pekerjaan, masih sangat muda, karena orang tua sudah memiliki calon untuk anaknya, serta faktor hari yang tidak baik menurut adat jawa.

Sementara jelas sekali disebutkan seorang wali tidak diperbolehkan menghalangi seorang wanita yang akan menikah bila keduanya telah saling mencintai. Apabila tidak ditangani secara intensif, akan timbul hubungan yang tidak harmonis antara calon pengantin perempuan dengan walinya, bahkan sangat mungkin terjadi sengketa yang berkepanjangan, sehingga berakhir di Pengadilan Agama, yang dapat menimbulkan dampak psikologis, baik bagi calon pengantin, wali, dan dua keluarga besar, yaitu keluarga calon pengantin perempuan maupun keluarga calon pengantin laki-laki.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Jakarta: CV. Kathoda, 2005, h. 46-47.

Bahkan kalangan Ulama Hanafiyah menjelaskan bahwa wajib bagi orang-orang yang telah pantas untuk kawin, berkeinginan untuk kawin, dan memiliki perlengkapan untuk kawin ia takut akan terjerumus berbuat zina kalau ia tidak kawin.³ Maka sangat jelas sekali bahwa menikah itu adalah wajib bagi orang yang sudah mampu dari sisi materi, psikologis, maupun biologis.

Di samping itu, kasus pernikahan wali *adhal* yang berakhir di Pengadilan Agama, juga akan menambah beban finansial bagi calon mempelai yang pada akhirnya akan ditanggung oleh calon mempelai, belum lagi waktu yang tersita untuk berperkara di Pengadilan Agama. Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu keharusan dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Ini adalah pendapat jumhur ulama. Hal ini berlaku untuk semua perempuan yang dewasa atau masih kecil, masih perawan atau sudah janda.

Memang tidak ada satu ayat Al Qur'an pun yang secara jelas menghendaki keberadaan wali dalam akad perkawinan. Yang ada hanya ayat-ayat yang dapat dipahami menghendaki adanya wali seperti dalam surat Al Baqarah ayat 221 sebagai berikut:

“Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Putra Grafika, h. 46.

perempuan musyrik, walaupun dia menarik hatimu". (QS. Al Baqarah: 221)⁴

Tuntutan ini dikemukakan Allah kepada wali untuk tidak mengawinkan anak perempuannya dengan laki-laki musyrik. Namun di samping itu terdapat pula ayat Al Qur'an yang memberikan pengertian perempuan itu kawin sendiri tanpa memakai wali, sebagaimana yang terdapat dalam surat Al Baqarah ayat 232 di atas.

Ayat ini dengan tegas mengatakan perempuan itu mengawini calon suaminya dan wali dilarang mencegahnya. Adanya dua isyarat kemungkinan pemahaman yang berbeda tersebut di atas kepada paham ulama dalam menetapkan kimestian adanya wali untuk masing-masing kemungkinan perempuan tersebut di atas.

Para ulama mazhab dan Maliki telah menganggap persetujuan untuk menikahkan seorang tertentu dengan anak asuhnya, sebagai salah satu unsur penting bagi sahnya perkawinan dalam Islam, sedangkan Mazhab Hanafi dan Hanbali menganggap izin dari wali sebagai suatu syarat saja. Kedua Mazhab ini justru lebih menekankan pentingnya ijab dan qabul.

Lebih lanjut hal ini dijelaskan Abu Yazid bahwa:

... dari kalangan Hanafiyah yang memang tidak mensyaratkan wali harus laki-laki, sehingga sah-sah saja perempuan menjadi wali nikah. Bagi kalangan ini, perempuan yang sudah dewasa (baligh, aqil) boleh menikahkan dirinya sendiri dan putrinya yang masih kecil, dia juga bisa bertindak sebagai wakil untuk menikahkan orang lain. Dengan kata lain, dia (perempuan) bisa menjadi wali nikah. Yang terpenting, tegas Hanafiyah, dia

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Jakarta: CV. Kathoda, 2005, h. 43.

sudah dipandang cakap hukum, paham betul mana yang terbaik bagi dirinya dan pasangan yang dipilihnya serasi bagi dirinya.⁵

Keempat mazhab ini mendasarkan pendapatnya pada hadis Nabi saw bahwa:

عن أبي بردة، عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح الا بولي (رواه الترمذى)⁶

“Dari Abi Burdah dari Abi Musa berkata, bahwa Rasulullah saw telah bersabda, tidak sah nikah tanpa wali”. (HR. Turmudzi)

Lalu hadis dari Aisyah RA, yang berbunyi:

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا امْرَأٌ نَّكَحْتُ بِعَيْرٍ إِذْنَ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا إِنَّمَا أَصَابَ مِنْ فَرِجْهَا وَإِنْ اسْتَجْرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيٌّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ (رواه أحمد)⁷

“Dan dari ‘Aisyah RA, dia berkata, Rasulullah saw bersabda, Perempuan mana saja yang kawin tanpa izin walinya, perkawinan tersebut adalah batal. Jika lelakinya telah menyenggamanya maka ia berhak atas maharnya, karena ia telah menghalalkan kehormatannya. Jika pihak wali enggan menikahkan maka hakimlah yang bertindak menjadi wali bagi seseorang yang tidak ada walinya”. (HR. Ahmad).

Maka dari itu, KHI secara tegas mewajibkan adanya wali dalam pernikahan. Selanjutnya, KHI menetapkan pada Pasal 20 sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.

⁵ Abu Yazid, et al, *Fiqh Today, Fatwa Tradisionalis Untuk Orang Modern*, Bandung: Erlangga, 2002, h. 97.

⁶ Abi Isa Muhammad bin Isa bin Surah, *Sunan Turmudzi*, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1989, h. 303.

⁷ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal Juz 9*, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1991, h. 335.

(2) Wali nikah terdiri dari:

- a. Wali nasab;
- b. Wali hakim.⁸

Sekalipun terdapat perbedaan pendapat tentang hak wanita menjadi wali, namun wajib bagi wali terlebih dahulu menanyai pendapat calon istri, dan mengetahui kerelaannya sebelum dinikahkan. Sebab perkawinan merupakan pergaulan abadi untuk mewujudkan kedamaian, ketenteraman hidup serta menumbuhkan rasa kasih sayang antara suami istri, tidaklah akan terwujud apabila tidak adanya kerelaan pihak calon istri. Oleh sebab itu Islam melarang menikahkan dengan paksa, baik gadis atau janda dengan pria yang tidak disenanginya. Bahkan akad nikah tanpa kerelaan wanita tidaklah sah. Ia berhak menuntut dibatalkan perkawinan yang dilakukan oleh walinya dengan paksaan tersebut. Sebagaimana sabda Rasulullah saw:

عَنْ أَبْنَىْ عَبَّاسِ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْأَئِمَّةُ أَحَقُّ بِنُفُسِهِمْ مِنْ وَلِيَّهَا، وَالْبَكْرُ تَسْتَأْمِرُ فِي نُفُسِهِ وَإِذْنَهَا صَمَّاْتَهَا (رَوَاهُ أَحْمَدُ)⁹

“Dari ibnu Abbas berkata, Rasulullah saw bersabda: Perempuan yang janda lebih berhak terhadap dirinya dari pada walinya. Dan gadis hendaknya diminta izinnya dalam perkara dirinya. Dan izinnya adalah diamnya”. (HR. Ahmad).

Dalam suatu riwayat dijelaskan ada seorang perempuan berparas cantik mengadukan halnya kepada Rasulullah saw bahwa ia telah dikawinkan oleh bapaknya dan dia tidak menyukainya. Maka Nabi saw

⁸ Departemen Agama, *UU No.1/1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Jakarta: 2004, h. 134.

⁹ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal Juz I*, Beirut-Libanon, Darul Kutub, 1993, h. 287.

memberi kesempatan kepada perawan itu untuk meneruskan atau untuk membatalkan perkawinan itu.¹⁰

Undang-Undang Perkawinan telah mengatur persyaratan persetujuan kedua mempelai ini, dalam Pasal 6 ayat 1 dengan rumusan yang sama dengan fiqh bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan calon mempelai.¹¹ KHI juga mengatur persetujuan kedua mempelai itu dalam Pasal 16 dengan uraian sebagai berikut:

- (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
- (2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat tapi dapat berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.¹²

Adapun wali itu ada tiga macam, yaitu wali nasab, wali hakim, dan wali muhakam.¹³

a. Wali Nasab

Wali nasab adalah orang-orang yang terdiri dari keluarga calon mempelai wanita, yang berhak menjadi wali menurut urutan sebagai berikut:

1. Pria yang menurunkan calon mempelai wanita dari keturunan pria murni (yang berarti dalam garis keturunan, tidak ada penghubung yang wanita) yaitu ayah, ayah dari ayah, dan seterusnya ke atas.

¹⁰ Abu Yazid, et al, *op.cit*, h. 98.

¹¹ Departemen Agama, *UU No.1/1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Jakarta: 2004, h. 17.

¹² *Ibid.*, h. 133.

¹³ Departemen Agama, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah*, Jakarta: Dirjen Bimas dan Penyelenggaraan Haji, 2003, h. 32.

2. Pria keturunan ayah mempelai wanita dalam garis pria murni yaitu saudara kandung, saudara seayah, anak dari saudara kandung, anak dari saudara ayah, dan seterusnya ke bawah.¹⁴
3. Pria keturunan dari ayahnya ayah dalam garis pria murni, yaitu saudara kandung dari ayah, saudara sebapak dari ayah, anak saudara kandung dari ayah, dan seterusnya ke bawah.¹⁵

b. Wali Hakim

Yang dimaksud dengan wali hakim adalah wali yang diambil dari hakim (pejabat pengadilan atau aparat KUA atau PPN) atau penguasa dari pemerintah.¹⁶ Wali hakim dapat melaksanakannya apabila seorang calon mempelai wanita tersebut sebagai berikut:

1. Tidak mempunyai wali nasab sama sekali, atau
2. Walinya *mafqud*, artinya tidak tentu keberadaannya, atau
3. Wali sendiri yang akan menjadi mempelai pria, sedang wali yang sederajat dengan dia tidak ada, atau
4. Wali berada di tempat yang jaraknya sejauh *masafatul qosri* (atau sejauh perjalanan yang membolehkan shalat qosor) yaitu 92,5 km, atau
5. Wali berada dalam penjara atau tahanan yang tidak boleh dijumpai, atau
6. Wali *adlal*, artinya wali tidak bersedia atau menolak untuk menikahkan, atau

¹⁴ *Ibid.*, h. 32.

¹⁵ *Ibid.*, h. 33.

¹⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, 2009, h. 249.

7. Wali sedang melakukan ibadah haji/umroh.¹⁷

Ketika salah satu ketentuan tersebut di atas muncul, maka yang berhak menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah wali hakim. Kecuali apabila wali nasabnya telah mewakilkan kepada orang lain untuk bertindak sebagai wali. Dalam hal demikian orang lain yang diwakilkan itulah yang berhak menjadi wali.¹⁸

Seluruh mazhab sepakat bahwa hakim yang adil berhak mengawinkan laki-laki dan perempuan manakala mereka tidak mempunyai wali yang terdekat, berdasar hadis di bawah ini:

فَالسُّلْطَانُ وَلِيٌّ مَنْ لَا وَلِيٌّ لَهُ¹⁹

“Penguasa adalah wali bagi orang yang tidak punya wali.” (HR. Turmudzi)

Seluruh ulama' sepakat bahwa mengenai sahnya perkawinan menurut hukum Islam adalah memenuhi rukun dan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Adanya mempelai laki-laki.
2. Ada mempelai wanita.
3. Ada wali.
4. Ada dua saksi.
5. Ada sighat akad ijab dan qabul.

¹⁷ Departemen Agama, *UU No.1/1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Jakarta: 2004, h. 34.

¹⁸ *Ibid.*, h. 34.

¹⁹ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, *op.cit*, h. 335.

Menurut Amir Syarifuddin bahwa alasan rasional dari pendapat Abu Hanifah yang mengatakan perempuan itu juga boleh menikahi dirinya sendiri adalah orang yang telah dewasa dan sehat akalnya dapat bertindak hukum dengan sendirinya tanpa diperlukan bantuan walinya.²⁰ Jika melihat kepada perundang-undangan di Indonesia khususnya, maka dapat dikemukakan bahwa di Indonesia lebih mengambil pendapat yang pertama yaitu yang lebih mensyaratkan adanya wali, bahkan menjadi rukun pernikahan, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 19 KHI “wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.”

Dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwa alasan enggan wali dalam menikahkan anak perempuan itu sebenarnya tidak perlu terjadi manakala pihak wali itu memahami benar-benar hukum perkawinan baik hukum munakahat maupun UU No. 1 Tentang Perkawinan, karena semuanya telah diatur sedemikian rupa.

B. Peran Pegawai Pencatat Nikah dalam Menyelesaikan Wali *Adlal* di KUA Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan

Sebagaimana yang telah dijelaskan PMA No. 11 Tahun 2007 Pasal (2) bahwa Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya disebut PPN adalah pejabat yang melakukan pemeriksaan, pengawasan dan pencatatan peristiwa

²⁰ Amir Syarifuddin, *op.cit*, h. 74.

nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat, dan melakukan bimbingan perkawinan.

Dalam melaksanakan tugas yang dimaksud Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Wirosari setelah menerima berkas-berkas dan kelengkapan surat-surat dari calon mempelai yang akan melakukan pendaftaran nikah, maka PPN atau Kepala KUA mengadakan pemeriksaan terhadap mereka yang berkepentingan seperti calon pengantin dan wali dari calon mempelai wanita. Pihak-pihak tersebut didatangkan ke KUA untuk diadakan pemeriksaan sekaligus mengadakan cheking data bilamana terdapat kesalahan data para pihak terkait. Kemudian petugas KUA (PPN dan/atau penghulu) akan menulis setiap keterangan yang diberikan oleh pihak-pihak tersebut ke dalam lembar pemeriksaan Nikah (NB).

Idealnya para pihak yang akan melakukan pendaftaran pernikahan di KUA Wirosari diharapkan dapat datang secara bersamaan (calon mempelai pria dan wanita serta wali nikah) agar dalam waktu singkat dapat diselesaikan pendaftaran nikahnya. Namun ada kalanya hanya salah satu pihak yang datang, sehingga untuk pengisian kolom tanda tangan para pihak yaitu halaman tiga tertunda.

Memang dalam pemeriksaan nikah kadangkala pihak wali tidak dapat hadir pada hari itu, sehingga PPN akan memberikan kesempatan pada hari yang lain bagi wali untuk dapat datang ke KUA, sebelum jadwal pelaksanaan pernikahan. Apabila wali ternyata sedang sakit PPN akan melakukan *tabayun*, yaitu mendatangi wali ke alamat yang tertera dalam

pengajuan pencatatan nikah. Setelah bertemu dengan alamat yang dimaksud, PPN akan melakukan pemeriksaan di tempat, apabila ternyata wali mengalami sakit permanen yang tidak mungkin dapat hadir pada saat pencatatan nikah, maka wali dimohon membuat surat kuasa yang berisi permohonan kepada PPN untuk mewakili menikahkan, yang dibubuh tanda tangan atau cap ibu jari di atas materai, diketahui Kepala Desa atau Lurah setempat dengan disaksikan oleh dua orang saksi. Selain itu wali juga mengikrarkan kepada PPN secara lisan untuk mewakilkan menikahkan catin wanita yang lazim disebut “*taukil wali*”. Namun demikian tidaklah semua peristiwa tidak hadirnya wali tersebut karena alasan sakit, ada juga alasan lain yaitu wali tidak menyetujui adanya pernikahan itu, bahkan ada yang lebih fatal yaitu wali tidak bersedia menjadi wali, atau dalam hukum Islam disebut “*adlal*” atau enggan atau membangkang untuk menjadi wali.

Wali *adlal* yang terjadi di lapangan ada dua macam, yang pertama wali setuju dengan pernikahan yang akan dilaksanakan tetapi tidak mau hadir, karena alasan malu, tidak cocok dengan calon suami dari anaknya, untuk kasus seperti ini hampir sama dengan kasus wali yang sakit, maka PPN akan meminta surat kuasa dari wali untuk mewakili menikahkan dan sekaligus mencatat pernikahan itu.²¹ Adapun hal yang paling fatal yaitu wali dengan terang-terangan menentang pernikahan dari kedua calon pengantin tersebut, karena tidak cocok dengan calon laki-laki, dan tidak bersedia menjadi wali, inilah yang harus dicarikan jalan keluarnya, sebab peristiwa

²¹ Hasil wawancara dengan Nur Akhsan selaku Kepala KUA Kecamatan Wirosari tanggal 22 Oktober 2012, jam 10.00.

ini merupakan sengketa pencatatan nikah, dimana kedua belah pihak sudah tidak dapat dicarikan jalan untuk berdamai (*islah*). Hal tersebut apabila dibiarkan akan menimbulkan sengketa yang berlarut-larut, bahkan kadang akan menimbulkan akibat-akibat buruk, yang melanggar etika kesusilaan, norma agama, maupun pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sehubungan dengan itu PPN/Kepala KUA mengambil langkah-langkah yang kiranya bisa memberikan solusi kepada pihak-pihak yang berselisih itu dengan menjadi mediator selaku Ketua Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sebagai berikut:

1. Memanggil pihak-pihak yang bersengketa untuk mendengarkan penjelasan tentang duduk perkaranya, kemudian mendengarkan keterangan semua pihak agar didapatkan informasi yang berimbang untuk dapat mengambil kesimpulan dan membuat langkah-langkah ke arah penyelesaian konflik.
2. Berusaha untuk mencarikan jalan keluar dari permasalahan yang ada, dengan satu harapan agar dapat diselesaikan dengan baik tanpa ada pihak-pihak yang disakiti dan dirugikan.
3. Apabila dengan jalan tersebut belum juga didapat kata sepakat, wali dari calon pengantin wanita tetap pada keputusannya, yaitu menolak untuk menjadi wali, tidak bersedia menjadi wali atas pernikahannya, maka PPN akan menerbitkan surat keterangan N.8, yang berisi penjelasan kepada calon pengantin, bahwa pencatatan Nikah tidak dapat

dilaksanakan karena kekurangan persyaratan nikah, yaitu keengganan wali untuk menjadi wali nikah. Setelah calon pengantin mendapatkan penjelasan tersebut, maka PPN akan menerbitkan surat keterangan penolakan (N.9), yang berisi penolakan PPN untuk melaksanakan pencatatan nikah dikarenakan wali tetap pada pendiriannya, tidak mau menjadi wali atas pernikahan calon pengantin wanita.

4. Selanjutnya Surat Keterangan Penolakan (N.9), dari PPN dibawa oleh calon pengantin ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan penyelesaian konflik/sengketa pencatatan nikah yang terjadi.²²
5. Pengadilan Agama akan memanggil pihak-pihak yang berkepentingan untuk memeriksa perkara tersebut, sebelum diterbitkan penetapan wali *adlal*, yaitu wali dinyatakan membangkang. Setelah dalam persidangan wali tetap kepada keputusannya tidak bersedia menjadi wali, maka Pengadilan Agama menerbitkan Surat Keputusan tentang Wali *Adlal*, dan menunjuk Kepala KUA selaku PPN bertindak sebagai wali hakim karena wali nasabnya *adlal* (membangkang).²³

Untuk melengkapi penelitian tentang peran Pegawai Pencatat Nikah dalam mengatasi sengketa pencatatan pernikahan dan sekaligus sebagai mediator penyelesaian sengketa tentang wali sebagaimana yang diuraikan pada bab III dapatlah penulis sampaikan beberapa contoh kasus sengketa

²² Hasil wawancara dengan Nur Akhsan selaku Kepala KUA Kecamatan Wirosari tanggal 23 Oktober 2012, jam 10.00.

²³ Hasil wawancara dengan Nur Akhsan selaku Kepala KUA Kecamatan Wirosari tanggal 24 Oktober 2012, jam 12.00.

pencatatan dan penyelesaiannya di KUA Kecamatan Wirosari sebagai berikut:

(Kasus 1), Tindakan yang dilakukan oleh PPN memanggil semua pihak yang terkait yaitu Fulan, Fulanah, dan anak-anaknya serta wali dari Fulanah, diadakan mediasi tetapi masing-masing bersikukuh dengan pendapatnya, kemudian PPN menawarkan opsi setelah mendengar penjelasan dari Fulan dan Fulanah tentang harta warisan yang dipermasalahkan oleh anak-anak dari Fulanah, maka PPN mengambil langkah-langkah:

1. Melakukan penjelasan dan penasehatan kepada calon mempelai maupun wali, dan pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan dengan pencatatan nikah tersebut.
2. Melakukan koordinasi dengan Kepala Desa tempat kediaman Fulanah, untuk menjadi penengah dalam sengketa pencatatan nikah, terutama mengenai hal-ihwal pembagian harta, sebab kepala desa mempunyai kewenangan untuk hal tersebut.
3. Menghimbau untuk segera membagi harta warisan yang ada kepada anak-anak dari perkawinan Fulanah dengan suaminya almarhum, bila perlu apabila berupa tanah dan pekarangan segera disertifikatkan atas nama anak-anaknya dan Fulanah juga berhak mengambil harta dari warisan tersebut, dengan disaksikan oleh Kepala Desa setempat opsi tersebut diterima oleh kedua belah pihak.

4. Menghimbau kepada Fulan untuk segera mengajak Fulanah segera setelah menikah ke rumah kediaman Fulan, agar tidak ada prasangka dari anak-anak Fulanah, bahwa Fulan akan menguasai harta milik Fulanah.²⁴
5. Mencatat pernikahan Fulan dengan Fulanah, dengan wali saudara kandungnya, dilaksanakan dengan khidmad tanpa ada keberatan dari anak-anaknya maupun pihak-pihak lain.

(Kasus 2) Langkah-langkah PPN untuk menyelesaikan Pencatatan nikah antara Jaenal Mustofa dan Dariyah dengan wali nikah Kardi.

Setelah PPN menerima berkas-berkas pendaftaran pencatatan nikah Jaenal Mustofa dan Dariyah, semua keterangan mengenai identitas kedua calon mempelai lalu ditulis dalam lembar pemeriksaan nikah (NB), dalam lembar tersebut pada halaman 3 terdapat format data mengenai identitas wali yang harus ditandatangani wali, artinya sebelum pelaksanaan pencatatan nikah wali harus hadir untuk diperiksa.

Untuk melengkapi rukun pernikahan, yaitu adanya wali, maka PPN memanggil wali nikah/ayah kandung Dariyah yaitu Kardi untuk datang ke KUA guna menjalani pemeriksaan nikah, namun yang hadir ternyata istrinya Siti Fatimah saja dan menyatakan bahwa Kardi tidak dapat hadir, namun pada saat hari H pernikahan anaknya si Kardi akan hadir, dan bersedia menjadi wali atas pernikahan Dariyah. PPN memberitahukan kepada istri Kardi, apabila pada saat pelaksanaan pencatatan nikah tidak

²⁴ Hasil wawancara dengan Nur Akhsan selaku Kepala KUA Kecamatan Wirosari tanggal 24 Oktober 2012, jam 10.00.

hadir, maka pernikahan akan ditunda sampai dengan adanya kesediaan Kardi sebagai wali nikah.

Untuk menghindari resiko, PPN membuat penolakan pencatatan kehendak nikah (N.9) antara Jaenal Mustofa dan Dariyah untuk diajukan ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan penetapan wali *adlal*. PPN mengumpulkan pihak-pihak yang bersengketa, memberikan penjelasan kepada Kardi selaku wali dari calon mempelai wanita, tentang prosedur yang harus ditempuh kalau Kardi bersikeras menolak menjadi wali nikah Dariyah.

Setelah mendengarkan penjelasan tersebut, Kardi bersedia menjadi wali dan menyetujui pencatatan nikah putrinya dengan catatan, pernikahan dilakukan di Balai Nikah, bukan di rumah Kardi. Catatan kedua, setelah pernikahan Jaenal Mustofa dan Dariyah tidak diperbolehkan tinggal di rumah Kardi, dengan alasan karena sudah berani melakukan aib dalam keluarga, maka Jaenal Mustofa dan Dariyah harus mandiri dan membangun rumah tangga tanpa mengandalkan bantuan dari orang tua.²⁵

Syarat yang diajukan oleh Kardi disepakati oleh calon mempelai berdua. Mediasi yang dilakukan oleh PPN berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan oleh pihak-pihak yang bersengketa. PPN mencatat pernikahan tersebut, pernikahan dilaksanakan di Balai Nikah tanpa kendala, dengan wali nikah Kardi selaku orang tua dari calon mempelai wanita.

²⁵ Hasil wawancara dengan Nur Akhsan selaku Kepala KUA Kecamatan Wirosari tanggal 24 Oktober 2012, jam 11.00.

(Kasus 3) Untuk lebih memahami gambaran mengenai kasus tersebut di atas, penulis mengadakan wawancara kepada pihak-pihak yang akan melakukan pernikahan. Wawancara dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2012, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada daftar lampiran.

Langkah selanjutnya PPN menghimbau kepada WA untuk segera mengumpulkan persyaratan untuk menikah yaitu semua berkas-berkas baik data pribadi (KTP, KK, Akte Kelahiran) maupun data-data dari desa yang berupa N.1,N.2,N.3,N.4 dan N.7 serta data tambahan berupa imunisasi TT.1. Kemudian PPN membuat surat panggilan kepada S selaku orang tua dari WA untuk dilakukan klarifikasi permasalahan yang diajukan oleh WA. Untuk lebih mengetahui seberapa tingkat sengketa antara S dan WA, dapat dilihat dari hasil wawancara pada halaman lampiran.

Adapun hasil wawancara pada intinya orang tua WA tetap pada pendiriannya yaitu tidak mau dan tidak menyetujui pernikahan WA dengan calon suaminya DY. PPN bisa membuat analisa guna mencari penyelesaian sengketa pencatatan nikah, namun kepada DY juga dihimbau untuk segera mengumpulkan persyaratan untuk menikah yaitu semua berkas-berkas sebagaimana disebut di atas.

Penjelasan PPN kepada S yakni dengan mengutip Pasal-pasal pada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim. Bahwa bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau luar negeri/wilayah ekstra teritorial Indonesia ternyata tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak

memenuhi syarat, atau *mafqud* atau berhalangan atau *adhal*, maka nikahnya dapat dilangsungkan dengan Wali Hakim. Untuk menetapkan *adhalnya* wali, ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita.

Kemudian PPN berkoordinasi dengan Kepala Desa tempat domisili calon mempelai wanita, tentang kelengkapan surat-surat yang diajukan oleh WA. Mendapatkan penjelasan bahwa Kepala Desa tidak dapat menerbitkan surat-surat keterangan untuk menikah karena dicegah oleh ayah dari calon mempelai wanita, dan diintimidasi kalau sampai Kepala Desa berani membuatkan surat-surat keterangan dimaksud, maka S akan melakukan gugatan.

PPN memberikan penjelasan kepada Kepala Desa, bahwa tidak ada alasan dari pihak wali melakukan gugatan kepada Kepala Desa mengenai proses penyelesaian persyaratan nikah dari saudari WA, tugas Kepala Desa adalah melayani kepentingan masyarakat termasuk kepentingan WA yang akan melakukan pernikahan, kalau Kepala Desa dengan sengaja menghambat proses pencatatan nikah, dapat dikatakan menyalahgunakan wewenang. Mendengar penjelasan tersebut Kepala Desa lalu menandatangani surat-surat keterangan untuk menikah yang diajukan oleh WA.

Setelah WA mendapatkan surat-surat dari Kepala Desa, maka WA mendaftarkan pencatatan pernikahannya di KUA Kecamatan Wirosari. PPN meneliti semua berkas yang diajukan, setelah semua berkas dinyatakan

lengkap maka PPN memeriksa calon mempelai, yang dituangkan dalam lembar NB (Daftar Pemeriksaan Nikah), namun demikian masih terdapat kekurangan syarat yaitu belum hadirnya wali nikah.

PPN memerintahkan kepada calon mempelai wanita agar orang tua selaku wali hadir dalam rangka pemeriksaan wali nikah. Beberapa saat kemudian wali nikah yaitu saudara S hadir ke KUA Kecamatan Wirosari. Akhirnya orang tuanya menyetujui pencatatan nikah putrinya, namun dengan catatan agar, pernikahan ditunda empat bulan lagi dengan berbagai pertimbangan, salah satunya adalah hitungan hari baik atau istilah jawanya (*petung*). PPN memanggil calon mempelai wanita, apakah calon mempelai setuju atau tidak dengan rencana wali nikahnya yang menunda pelaksanaan pencatatan nikahnya, dengan berbagai pertimbangan dan atas saran-saran dari PPN, maka Saudari WA bersedia mengikuti kehendak orang tua untuk menunda pelaksanaan pencatatan pernikahannya.

Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, kemungkinan wali dari calon mempelai wanita ingkar janji atau tidak datang pada hari pelaksanaan pencatatan nikah yang telah disepakati, maka PPN memerintahkan kepada S untuk membuat Surat Kuasa yang ditandatangani di atas materai enam ribu rupiah, diketahui Kepala Desa dan disaksikan oleh dua orang saksi yang berisi kuasa kepada PPN atau penghulu yang ditunjuk,

untuk mewakili menikahkan putrinya apabila S tidak hadir pada hari yang ditentukan.²⁶

Pernikahan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2012.

Pernikahan dilangsungkan di Balai Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wirosari, dengan wali S sebagai ayah kandung (wali nasab). Adapun yang mewakili menikahkan adalah Nur Akhsan selaku Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sekaligus Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wirosari.

Kasus Pencatatan Nikah antara Putri Nala Pilar dan Nur Hadi (Kasus

4). Langkah-langkah yang dilakukan oleh PPN dalam menyelesaikan kasus tersebut adalah sebagai berikut:

1. PPN menerima berkas-berkas pendaftaran pencatatan nikah antara Putri Nala Pilar dan Nur Hadi.
2. Setelah melakukan pemeriksaan, PPN menanyakan apakah pihak wali nikah telah diberi tahu tentang adanya rencana pernikahan tersebut, dalam keterangannya bahwa wali nikah sampai saat ini tidak menyetujui dan pendaftaran pencatatan nikah tersebut juga di luar pengetahuan wali nikah yaitu Yoga Windu Paracella.
3. PPN memanggil wali nikah (Yoga Windu Paracella) untuk menjalani pemeriksaan sebagai wali nikah, sesuai keterangan dari calon pengantin. Surat panggilan sudah disampaikan secara patut ke alamat wali (Yoga

²⁶ Hasil Wawancara dengan Nur Akhsan selaku Kepala KUA Kecamatan Wirosari tanggal 23 September 2012, jam 10.00.

Windu Paracella), namun tidak ada tanggapan, dan pada pemanggilan yang ketiga kalinya wali nikah tetap tidak hadir.

4. PPN menugaskan Penghulu untuk melakukan *tabayun* ke rumah Yoga Windu Paracella, untuk meminta keterangan tentang alasan tidak bersedianya menjadi wali, hasil dari konfirmasi ke rumah Yoga Windu Paracella (*tabayun*), ternyata Yoga Windu Paracella tetap pada pendiriannya, yaitu tidak mau menjadi wali/enggan menjadi wali dan tidak menyetujui pernikahan kedua mempelai.²⁷
5. Setelah mendengar penjelasan dari wali nikah (Yoga Windu Paracella) tetap tidak menyetujui pernikahan dan tidak mau menjadi wali, PPN lalu mengirimkan surat penolakan kehendak nikah (N.9) kepada calon pengantin untuk mendapatkan penetapan wali *adlal* penyelesaian konflik/sengketa pencatatan nikah yang terjadi ke Pengadilan Agama Purwodadi.
6. Setelah melalui proses di Pengadilan Agama, maka keluarlah penetapan wali *adlal* dari Pengadilan Agama yang keputusannya memerintahkan kepada PPN selaku Kepala KUA untuk bertindak selaku wali hakim untuk menikahkan calon mempelai, karena wali nikah/saudara laki-laki kandung calon mempelai wanita (Yoga Windu Paracella) tidak bersedia menjadi wali/*adlal*.
7. PPN memberitahukan kepada wali nikah tentang penetapan wali *adlal* dari Pengadilan Agama dan memberikan kesempatan lagi kepada wali

²⁷ Hasil Wawancara dengan Nur Akhsan selaku Kepala KUA Kecamatan Wirosari tanggal 23 September 2012, jam 10.00.

untuk menikahkan calon mempelai, namun wali nikah tidak memberikan jawaban, dan tidak hadir di KUA Wirosari.

8. PPN mencatat pernikahan Putri Nala Pilar dan Nur Hadi dengan wali hakim karena wali nasab (saudara laki-laki kandungnya) tidak mau menjadi wali/*adlal*.

Pendaftaran pernikahan Nanik Vinasari dengan Sussanto dengan wali kakak kandungnya bernama Rasidin (Kasus 5). Langkah-langkah yang dilaksanakan PPN selaku Pegawai Pencatat Nikah sebagai berikut:

1. PPN menerima berkas-berkas pendaftaran pernikahan Nanik Vinasari dengan Sussanto, dan memeriksa calon mempelai dengan lembar Pemeriksaan Nikah (NB).
2. Karena pada saat pemeriksaan nikah wali nikah tidak hadir, PPN memerintahkan kepada calon mempelai untuk menghadirkan wali nikah.
3. PPN menerima informasi dari Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayah tempat domisili calon mempelai wanita, bahwa wali nikah tidak menyetujui adanya pernikahan Nanik Vinasari dengan Sussanto.
4. PPN membuat surat panggilan kepada Rasidin untuk hadir di KUA Wirosari untuk menjalani pemeriksaan sebagai wali nikah, namun sebelum surat panggilan dikirimkan, atas inisiatif sendiri Rasidin datang ke KUA untuk melakukan konfirmasi tentang kebenaran rencana pernikahan Nanik Vinasari dengan Sussanto.
5. Rasidin memberikan keterangan kepada PPN, bahwa dia selaku wali nikah bukannya tidak setuju dengan rencana pernikahan adiknya, hanya

masalah waktu pelaksanaan nikahnya yang belum disetujui oleh keluarga, Rasidin bermaksud mengundurkan jadwal pencatatan nikah, yang semula tanggal 12 Februari 2012, ditunda menjadi tanggal 22 Maret 2012, dan PPN memaklumi hal tersebut namun meminta Rasidin untuk merundingkan dengan calon mempelai, apakah calon mempelai menyetujui atau menolak. Rasidin datang ke KUA bersama dengan Nanik Vinasari dan Sussanto, mereka setuju pernikahan ditunda pada tanggal 22 Maret 2012.²⁸

6. PPN mengganti rencana pernikahan yang telah ditulis dalam lembar pemerikasaan nikah (NB) dari semula tanggal 12 Februari 2012, menjadi tanggal 22 Maret 2012 atas persetujuan semua pihak.

Dari temuan penelitian terhadap Peran Pegawai Pencatat Nikah Dalam Penyelesaian Wali *Adlal* di KUA Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan dapatlah penulis sampaikan beberapa hal:

1. Kasus-kasus wali *adlal* di KUA Kecamatan Wirosari yang diangkat dalam penelitian, terdiri dari lima kasus, empat kasus dapat diselesaikan dengan jalan mediasi atau (*tabayun*), adapun satu kasus diselesaikan melalui jalur hukum, yaitu ke Pengadilan Agama. Adapun latar belakang terjadinya wali *adlal*, yaitu kesalahpahaman antara calon pengantin dengan wali nikah, ada juga karena si wali sangat mendominasi dalam menentukan jodoh bagi calon pengantin wanita, sehingga calon pengantin memilih untuk tidak menuruti kehendak wali.

²⁸ Hasil Wawancara dengan Nur Akhsan selaku Kepala KUA Kecamatan Wirosari tanggal 23 September 2012, jam 11.00.

Kasus yang lain yaitu, tidak sepakatnya wali dengan calon pengantin tentang penentuan hari pelaksanaan pernikahan, dimana hari pernikahan menurut adat Jawa sangat menentukan, dalam istilah Jawa disebut “*Petung*”, wali menganggap apabila hari pernikahan tidak dihitung sesuai “*Petung*” tersebut, maka diyakini pernikahan tidak akan kekal dan pihak wali akan mendapatkan bencana atau pun malapetaka. Ada pula wali tidak menyetujui pernikahan calon pengantin karena tekanan pihak lain dalam hal ini ada kaitan dengan kekhawatiran pihak keluarga, dikhawatirkan calon pengantin pria akan menguasai harta peninggalan, maupun harto Gono-Gini.

2. Penyelesaian wali *adlal*, menurut pengamatan dari peneliti ternyata tugas-tugas Pegawai Pencatat Nikah di KUA Kecamatan Wirosari tidak hanya sebagai Pegawai Pencatat Nikah yang bertugas mencatat dan mengawasi pernikahan saja, namun juga dituntut untuk mampu memberikan jalan keluar apabila terjadi sengketa di dalam proses pelaksanaan pencatatan nikah, dalam contoh kasus sengketa pernikahan wali *adlal*, PPN senantiasa berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan proses pencatatan pernikahan, misalnya Kepala Desa, Penghulu dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N). Apabila terjadi wali *adlal*, PPN memanggil pihak-pihak yang berkepentingan biasanya wali, karena tidak setuju dengan pernikahan calon mempelai, kalau tidak hadir maka PPN akan mendatangi rumah kediaman wali untuk mengadakan klarifikasi atau *tabayun*, dari klarifikasi tersebut akan

dihadarkan jalan tengah, dan dihasilkan perdamaian atau *Islah* antara wali dengan calon mempelai.

3. Adapun peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam penyelesaian wali *adlal* yaitu PPN bertindak sebagai konsultan pernikahan, memberikan penjelasan, bimbingan kepada pihak-pihak yang bersengketa yaitu wali dengan calon mempelai melalui lembaga Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan. PPN bertindak mewakili wali nikah untuk menikahkan calon mempelai melalui *taukil wali*, baik itu tauril dengan lisan, maupun tauril dengan tertulis (dengan Surat Kuasa), PPN bertindak sebagai wali hakim, yaitu pada saat pelaksanaan pencatatan nikah pihak wanita yang tidak memiliki wali nasab. Wali hakim dapat dilaksanakan karena wali nikah (*wali nasab, wali akrob*) tidak hadir dalam pencatatan nikah karena *adlal*, dan *adlalnya* wali ditetapkan oleh Pengadilan Agama. Setelah turunnya penetapan wali *adlal* dari Pengadilan Agama, maka PPN atas nama negara dan karena perintah Pengadilan Agama, berhak menjadi wali nikah untuk calon mempelai wanita, yaitu bertindak sebagai wali hakim karena wali nasabnya *adlal/membangkang*.

Oleh karena itu, dengan adanya Surat penetapan Pengadilan Agama Purwodadi dengan nomor putusan: 117/Pdt.P/2011/PA. Pwd tanggal 9 Januari 2012, perkara mengenai wali *adlal* sebagai wali nikah pemohon, yaitu Putri Nala Pilar binti Hadidono, umur 24 tahun. Dengan adanya penetapan tersebut, maka perkawinan tersebut dapat dilangsungkan dengan

menggunakan wali hakim sebagaimana yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Purwodadi. Wali hakim ini adalah Kepala Kantor Urusan Agama Wirosari yaitu Nur Akhsan. Selain itu, juga berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 pernikahan Pemohon dengan calon suaminya dapat dilangsungkan dengan wali hakim.

Pelaksanaan perkawinan ini telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu berdasarkan Pasal 1 huruf b Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 disebutkan didalamnya bahwa wali hakim dapat bertindak sebagai Wali Nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.²⁹

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa keberadaan wali dalam suatu pernikahan merupakan syarat sahnya, sehingga tidak sah suatu pernikahan kecuali dengan adanya wali yang melaksanakan akad nikah. Ini adalah pendapat tiga Imam Mazhab, yaitu Maliki, asy-Syaf'i dan Ahmad serta jumhur ulama.

Dalil pensyaratannya tersebut adalah hadis di atas yang berbunyi:

لَا نَكَاحٌ إِلَّا بِوْلِيٍّ³⁰

“Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali”.

Demikian juga hadis Nabi saw dari Aisyah RA:

أَيْمَانُ امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بَغْيَرِ إِذْنِ وَلِيَّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ³¹

“Perempuan mana saja yang kawin tanpa izin walinya, maka perkawinannya adalah batal.”

²⁹ Departemen Agama, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah*, Jakarta: Dirjen Bimas dan Penyelenggaraan Haji, Jakarta: 2004, h. 21.

³⁰ Abi Isa Muhammad bin Isa bin Surah, *op.cit*, h. 351.

³¹ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal* *op.cit.*, h. 335.

Hadis Nabi saw dari Abu Hurairah menjelaskan bahwa:

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ص.م.: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة
نفسها³²

“Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah saw telah bersabda: Perempuan tidak boleh mengawinkan perempuan dan perempuan juga tidak boleh mengawinkan dirinya sendiri.” (HR. Ibnu Majah)

Ketiga hadis tersebut jelas sekali menyatakan pernikahan itu batal tanpa adanya wali. Karena akad nikah merupakan sesuatu yang serius sehingga perlu mengetahui secara jelas apa manfaat pernikahan tersebut dan madlaratnya, perlu perlahan, pengamatan yang seksama, dan musyawarah terlebih dahulu. Sementara wanita biasanya pendek pandangannya dan singkat cara berpikirnya, sehingga dia memerlukan seorang wali yang memberikan pertimbangan akan akad tersebut dari aspek manfaat dan legitimasi hukumnya. Oleh karena itu, adanya wali termasuk salah satu syarat akad berdasarkan nash yang shahih dan juga pendapat Jumhur ulama.

Ulama Syafiiyah dan ulama Hanabilah berpendapat bahwa setiap akad perkawinan dilakukan oleh wali, perempuan itu dewasa atau masih kecil, janda atau masih perawan, sehat akalnya atau tidak sehat. Tidak ada hak sama sekali bagi perempuan untuk mengakadkan perkawinan.³³

Demikian pula Imam Malik berpendapat bahwa wali merupakan mutlak dalam suatu perkawinan dan tidak sah perkawinan tanpa adanya wali.³⁴

Sedangkan ulama Hanafiyah dan ulama Syiah Imamiyah berpendapat bahwa

³² Muhammad bin Yazid Al Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, Beirut-Libanon: Darul Fikr, 1995, h. 591.

³³ Amir Syarifuddin, *op.cit*, h. 74.

³⁴ *Ibid.*, h. 74.

untuk perkawinan anak kecil baik sehat atau tidak sehat akal diwajibkan adanya wali dalam perkawinan. Sedangkan perempuan yang sudah dewasa dan sehat akalnya dapat melangsungkan sendiri perkawinannya tanpa adanya wali.³⁵

Adanya perbedaan pendapat tentang masalah wali dalam suatu perkawinan di kalangan ulama ini disebabkan karena tidak adanya petunjuk yang jelas dari Nabi, sedangkan Al Quran tidak membicarakan sama sekali siapa-siapa yang berhak menjadi wali dalam suatu perkawinan. Seorang wali disyaratkan sudah mukallaf, berjenis kelamin laki-laki, mengetahui manfaat pernikahan tersebut dan antara wali dan wanita yang di bawah perwaliannya tersebut seagama. Siapa saja yang tidak memiliki spesifikasi ini, maka dia bukanlah orang yang pantas untuk menjadi wali dalam suatu akad nikah.

Wali adalah seorang laki-laki yang paling dekat hubungannya dengan si wanita, sehingga tidak boleh ada wali yang memiliki hubungan jauh menikahkannya selama wali yang lebih dekat masih ada. Orang yang paling dekat hubungannya tersebut adalah ayahnya, kemudian kakeknya dari pihak ayah ke atas, kemudian anaknya ke bawah, yang lebih dekat lagi dan lebih dekat lagi, kemudian saudara kandungnya, kemudian saudaranya se-ayah, demikian seterusnya berdasarkan runtut mereka di dalam penerimaan warisan. Disyaratkannya kedekatan dan lengkapnya persyaratan-persyaratan tersebut pada seorang wali demi merealisasikan

³⁵ *Ibid.*, h. 74.

kepentingan pernikahan itu sendiri dan menjauhi dampak negatif yang ditimbulkannya.

Golongan Hanafiyah dan Syiah Imamiyah tidak mewajibkan adanya wali bagi perempuan dewasa dan sehat akal, menanggapi hadis pertama di atas menyatakan bahwa hadis tersebut mengandung dua arti. Pertama tidak sempurna suatu perkawinan tanpa adanya wali, bukan berarti tidak sah. Kedua, apabila kata tidak itu diartikan dengan tidak sah, maka arahnya adalah karena perempuan yang masih kecil atau tidak sehat akalnya, karena terhadap perempuan tersebut, ulama Hanafiyah seperti jumhur juga mewajibkan adanya wali.³⁶

Sedangkan terhadap hadis yang kedua, golongan Hanafiyah mengatakan bahwa perkawinan yang batal itu adalah bila perkawinan yang dilakukan tanpa izin dari wali, bukan yang mengawinkannya. Hadis yang melarang perempuan mengawinkan dirinya atau perempuan lain itu adalah bila perempuan itu masih kecil sedangkan yang sudah dewasa boleh saja dia mengawinkan dirinya atau orang lain.

Kalangan Hanafiyah bersandar pada suatu hadis yang berbunyi:

الأئمَّ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيَهَا³⁷

“Perempuan yang janda lebih berhak terhadap dirinya dari pada walinya.”(HR. Ahmad)

Perbedaan para ulama sebagaimana yang telah dipaparkan di atas bahwa adanya seorang wali merupakan syarat sah suatu akad nikah. Dan ini

³⁶ *Ibid.*, h. 73.

³⁷ Ahmad bin Hanbal, *op.cit.*, h. 287.

adalah pendapat Jumhur Ulama, diantaranya tiga Imam Mazhab. Sementara Imam Abu Hanifah dan pengikutnya berpendapat bahwa hal itu bukanlah merupakan syarat. Dalil-dalil yang dikemukakan oleh pendapat terakhir ini banyak sekali namun masih dalam koridor permasalahan khilafiyah yang amat panjang. Diantara dalil mereka tersebut adalah mengqiyaskan (menganalogkan) nikah dengan jual beli.

Dalam hal ini, sebagaimana seorang wanita berhak untuk memanfaatkan dan menjual apa saja yang dia kehendaki dari hartanya, demikian pula dia berhak untuk menikahkan dirinya sendiri. Namun para ulama mengatakan bahwa ini adalah Qiyas Fasid (Qiyas yang rusak alias tidak sesuai dengan ketentuan) karena tiga faktor, yaitu karena ia merupakan Qiyas yang bertentangan dengan Nash sehingga menurut kaidah ushul, Qiyas seperti ini tidak boleh dan tidak berlaku.³⁸ Kemudian dalam Qiyas itu harus ada kesamaan antara dua hukum dari kedua hal yang diqiyaskan tersebut, sementara di sini tidak ada. Dalam hal ini, nikah merupakan hal yang serius, perlu pandangan yang tajam dan kejelian terhadap konsekuensi konsekuensinya, namun berbeda halnya dengan jual beli yang dilakukan dengan apa adanya, ringan dan kecil permasalahannya. Serta akad terhadap sebagian suami bisa menjadi aib dan cela bagi seluruh keluarga, bukan hanya terhadap istrinya semata. Jadi, para walinya ikut andil di dalam proses persemendaan (*perbesanan*), baik ataupun buruknya.

³⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Ushulul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008, h. 389.

Dalam hal ini, Abu Hanifah membantah hadis ini dengan beragam jawaban. Pertama, terkadang beliau mengkritik sanad (jalur transmisi) hadis yang menurutnya terdapat cacat, yaitu adanya perkataan Imam az-Zuhriy kepada Sulaiman bin Musa, “Saya tidak mengenal hadis ini”. Kedua, mereka mengatakan bahwa lafadz “Bathil” di dalam teks hadis tersebut dapat dita’wil dan maksudnya adalah “*Bishodadil Buthlan wa mashiruhu ilaihi*”. (Maka pernikahannya akan menuju kebatilan dan berakibat seperti itu). Ketiga, mereka berkata bahwa sesungguhnya yang dimaksud dengan wanita (*Mar’ah*) di dalam teks hadis tersebut adalah wanita yang gila atau masih kecil (di bawah umur).

Dari pembahasan perbedaan antara ulama mazhab di atas mengenai apakah wali itu menjadi syarat sahnya pernikahan, maka dapat diambil suatu inti jawaban untuk memecahkan permasalahan kasus di atas. Pertama, perwalian pernikahannya adalah syarat sahnya pernikahan sebagaimana pendapat jumhur ulama, seperti yang telah juga terkompilasikan dalam KHI Indonesia pasal 19.

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.³⁹

Namun dalam kondisi tertentu maka dapat saja pernikahan itu tanpa dihadiri seorang wali, asal saja perempuan itu sudah dewasa, mampu, dan sehat akalnya sebagaimana yang diajarkan oleh mazhab Hanafi. Kedua, perwalian pernikahan dalam kasus yang terjadi di KUA Kecamatan Wirosari karena

³⁹ Departemen Agama, *UU No.1/1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Jakarta: 2004, h. 134.

wali enggan menikahkan, maka pernikahan itu dapat diwakilkan kepada Kepala KUA selaku sultan atau hakim di tempat perempuan yang telah dewasa itu dengan calon mempelai laki-laki tersebut.

Menurut Amir Syarifuddin yang juga mengutip pendapat jumhur ulama bahwa jika wali aqrob itu tidak memenuhi syarat-syarat wali, seperti belum baligh, bukan muslim dan lainnya. Maka hak perwalian tersebut dapat berpindah kepada wali ab'ad menurut urutannya. Sedangkan jika yang menjadi alasan adalah karena wali aqrob itu sedang melaksanakan haji maka hak perwalian tidak jatuh kepada wali ab'ad akan tetapi jatuh kepada wali hakim secara kewalian umum. Demikian pula wali hakim itu dapat menjadi wali nikah yang menggantikan wali nasab, jika wali aqrob atau wali nasab itu sudah tidak ada, atau mereka dalam keadaan *adlal* atau menghalangi halangi tanpa sebab yang dapat dibenarkan. Dan begitu pula apabila wali nasab itu sedang berada dalam tempat yang berlainan dan jauh yang mencapai dua marhalah (sekitar 60 KM) perjalanan.⁴⁰

Dua hal tersebut dapat sesuai dengan kondisi si perempuan itu, yakni sudah dewasa, mampu, dan juga sehat akalnya juga karena ia sedang dalam jarak yang jauh yang tidak memungkinkan wali nasabnya untuk ada dalam akad pernikahannya. Maka pernikahan yang dilangsungkan antara perempuan itu (Putri Nala Pilar) dengan mempelai laki-laki (Nur Hadi) adalah sah secara hukum syar'i dan UU Perkawinan No.1 Tahun 1974. Namun demikian pernikahan tersebut juga harus disesuaikan pada aspek dan

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *op.cit*, h. 78.

tujuan dan manfaat atau hakekat perkawinan itu sendiri, sehingga bukan hanya karena nafsu semata tetapi atas dasar kebutuhan manusiawi sesuai dengan asas kaidah fiqhiyyah:

الأمور بمقاصدها⁴¹

“Tiap perkara tergantung maksudnya”.

Maka walaupun dalam keadaan sebagaimana telah dijelaskan di atas, yakni tanpa menyertakan wali dalam akad pernikahan mereka, tetap didasarkan pada niat dan tujuan syara’. Selain itupun pernikahan tersebut pula diharapkan agar menjadi solusi untuk tidak terjerumus ke dalam madlarat yang lebih lagi, seperti perzinaan antar keduanya. Sebagaimana yang dimaksudkan dalam kaidah fiqhiyah:

لا ضرر ولا ضرار⁴²

“Tidak boleh memberi mudarat dan juga membala-balas kemudaratan”.

Dengan demikian pernikahan antara (Putri Nala Pilar) dengan mempelai laki-laki (Nur Hadi) tersebut yang sudah sama-sama dewasa adalah sah dan sesuai dengan niat yang baik serta maksud dan tujuan dari pernikahan tersebut.

Maka pada kesimpulan akhirnya bahwa wali tetap menjadi keharusan dalam setiap akad nikah, sehingga batal tanpa kehadirannya. Namun dalam keadaan tertentu keharusannya dapat bergeser menjadi sesuatu yang tidak diharuskan karena alasan-alasan yang dapat dibenarkan.

⁴¹ Abi Fadhil Jalaluddin Abdur Rahman As Suyuti, *Al Asybah wa An-Nadhair*, Beirut, Libanon: Dar al Fikr, 1997, h. 16.

⁴² Nashr Farid Muhammad Washil, Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawa'id Fiqhiyyah*, Jakarta: Amzah, 2009, h. 17.

Jadi yang dilakukan oleh PPN KUA Kecamatan Wirosari dalam menyelesaikan wali *adlal* yang terjadi, ditinjau dari hukum munakahat dan ushul fiqih tidaklah bertentangan.